

PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN – DI LINGKUNGAN – KPU KABUPATEN BARITO TIMUR

SK 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan Zona Integritas dan menciptakan budaya kerja serta mewujudkan Wilayah Bebas (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2021, UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 81 Tahun 2010, PP No. 105 Tahun 2018, Permen PANRB No. 10 Tahun 2011, Permen PANRB No. 10 Tahun 2019, Permen PANRB No. 3 Tahun 2023, Permen PANRB No. 9 Tahun 2023, PKPU No. 21 tahun 2023, PKPU No. 12 tahun 2023, KPT KPU RI No. 314/ORT.04-Kpt/05/KPU/V/2021 dan BA KPU Kabupaten Barito Timur No. 10/ORT.07-BA/6213/2026.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 10 tahun 2026 Tentang Penetapan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.